


## Pemkab Terima Peluang Investasi



*Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025*

**SANGATTA** – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuka ruang bagi rencana investasi baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Seskab Kutim Noviani Noor menekankan bahwa langkah tersebut harus tetap mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2021 sebagai dasar kerja sama. Seluruh tahapan harus jelas dan tidak boleh melanggar Perbup yang berlaku.

“Kita harus mencari solusi bijak agar investasi bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” jelasnya. Sehingga pentingnya telaah mendalam regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

KEK MBTK merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang dirancang untuk mendorong hilirisasi industri, khususnya di sektor sawit, migas, hingga pertambangan. “Kawasan ini memiliki pelabuhan internasional yang terintegrasi dengan jalur distribusi darat dan laut,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani mengatakan, rencana masuknya PT Sinotrans dianggap sebagai momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah investasi di kawasan tersebut.

PT Sinotrans mengajukan rencana menyewa lahan seluas dua hektare untuk jangka waktu dua tahun. Lahan ini akan mulai digunakan September 2025 dan ditargetkan beroperasi

pada Oktober 2025. “Dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti pos, pagar, dan drainase,” jelasnya.

Saat ini sedang memproses perubahan status PT MBTK, selaku pengelola KEK Maloy, dari Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses perubahan status ini tengah dikaji dan sedang diajukan ke kementerian terkait.

“Prosesnya memang panjang, karena memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan,” pungkasnya. **(zm/zi/rm)**

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Pemkab Terima Peluang Investasi, 04/09/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 25/2007), penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Dalam Pasal 4 UU 25/2007 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
    - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
    - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
  - (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
    - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
    - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
3. Dalam Pasal 18 UU 25/2007 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
  - (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
    - a. melakukan perluasan usaha; atau
    - b. melakukan penanaman modal baru.
  - (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
    - a. menyerap banyak tenaga kerja;
    - b. termasuk skala prioritas tinggi;
    - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
    - d. melakukan alih teknologi;
    - e. melakukan industri pionir;
    - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
    - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
    - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
  - (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
    - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
    - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
    - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

- d. pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 39/2009), Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Berdasarkan Pasal 4 UU 39/2009 lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:
- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
  - b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
  - c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
  - d. mempunyai batas yang jelas.